

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kepemimpinan yang efektif dalam mengelola pemerintahan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala desa memegang peran kunci dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengelola sumber daya manusia di desa tersebut.

Untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa maka perlu kepemimpinan yang baik dari seorang Kepala Desa. Kepemimpinan adalah hubungan dimana seseorang (pemimpin) mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan pemimpin dan bawahannya (Danim 2018). Definisi tersebut menekankan pada permasalahan hubungan antara orang yang mempengaruhi (pemimpin) dengan orang yang dipengaruhi (bawahan). Dari definisi tersebut maka dapat diartikan kepemimpinan dalam konteks struktural tidak hanya terikat pada bidang atau sub bidang yang menjadi tugas dan fungsinya, tetapi juga oleh rumusan tujuan dan program pencapaian yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang lebih tinggi posisinya.

Seorang pemimpin dituntut agar dapat memenuhi suatu persyaratan dalam melaksanakan suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Lebih dari pada itu, seorang pemimpin juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas. Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, maka dipandang penting seorang pemimpin untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadiannya, supaya dapat memotivasi orang-orang yang dipimpin agar melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkannya.

Keberhasilan suatu organisasi bergantung pada produktivitas yang dimiliki baik secara perorangan ataupun tim didalam organisasi tersebut. Menurut Hasibuan dalam Busro (2018:340) produktivitas merupakan

perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutarakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Dari pemahaman diatas dapat dikatakan bahwa produktivitas menyentuh berbagai aspek dalam diri manusia seperti sikap, mental, etika dan keahlian sehingga dapat dijadikan sebagai pendorong dalam meningkatkan mutu untuk menjadi lebih baik setiap harinya.

Tugas utama aparatur adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Jelas digariskan dalam UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional yang multidimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan sampai di tingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Desa-desanya harus dilestarikan dan dilindungi keasliannya yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana keberlangsungan pembangunan desa tidak terlepas dari peran masyarakat dan kepemimpinan kepala desa serta perangkat desa yang ada di desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa, dimana semua peran perangkat, perangkat desa dan masyarakat. sangat penting dalam proses pembangunan desa. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas dengan ketentuan Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana selama mereka hidup dan Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang”.

Desa adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang yang terorganisir, artinya desa dihuni oleh orang-orang yang membentuk sistem sosial yang

terorganisir. Sistem sosial yang teratur mengacu pada adanya pola perilaku berdasarkan peran, status dan fungsi sekelompok orang yang terkait dengan nilai dan norma yang disepakati bersama.

Menurut UU Desa RI No. 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat, atau disebut juga desa, kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan negara. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut ketentuan umum undang-undang desa masing-masing bagian, pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut juga perangkat desa dan merupakan bagian dari pemerintahan desa. Kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya juga di kemukakan dalam jurnal oleh salah satu peneliti Ndraha (2018), Desa secara historis dan yuridis telah diakui keberadaannya, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Perkembangan sebuah desa bergantung pada kepemimpinan kepala desanya, jika seorang kepala desa menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan baik, maka dia berhasil. Keberhasilan atau kegagalan suatu desa bukan hanya disebabkan oleh kepala desa. Namun, keberhasilan desa sangat dipengaruhi oleh kepala desa yang bertanggung jawab dan memiliki peran yang baik. Kepala desa juga bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan desa. Seorang kepala desa yang efektif dan bertanggung jawab dapat mengakselerasi pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal ini, kepemimpinan kepala desa yang inovatif, progresif, dan visioner sangat diperlukan. Selain itu, menjadi kepala desa adalah tugas yang sulit, dia harus memiliki banyak waktu untuk melayani

masyarakat dan siap mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan rakyat. Setiap kepala desa yang bertanggung jawab berusaha untuk membuat desa mereka mandiri dan berpartisipasi. Perkembangan desa pasti akan mempercepat pembangunan di daerah dan nasional, oleh karena itu desa membutuhkan peran masyarakat dan kepemimpinan kepala desa dan perangkatnya serta lembaga pemerintahan desa untuk menyukseskan pembangunan (Fairiza, 2022:1). Kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan desa dan memiliki peran penting sebagai perencana, pengambil kebijakan, dan penentu proses pembangunan desa (Angelia, 2022:1)

Kepemimpinan dalam konteks pemerintahan desa haruslah tangguh, profesional, dan mampu bersaing secara global. Hal ini mengingat desa juga harus berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Seorang kepala desa dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik, berdedikasi, serta pengalaman yang luas untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 menjadi fokus evaluasi untuk menilai kinerja kepala desa dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja kepala desa menjadi penting dalam konteks ini, di mana indikator-indikator seperti efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan menjadi kriteria untuk menilai keberhasilan kebijakan dan kinerja kepala desa.

William Dunn mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**William Dunn Mengembangkan Lima Indikator Evaluasi**

| No | Kriteria    | Penjelasan                                                                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Efektivitas | Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai                                     |
| 2. | Kecukupan   | Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?               |
| 3. | Pemerataan  | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang |

|    |               |                                                                                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | berbeda?                                                                              |
| 4. | Responsivitas | Apakah hasil kebijakan membuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka? |
| 5. | Ketetapan     | Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?                                                 |

Sumber : W. Dunn dalam Subarsono (2011:126)

Berdasarkan tinjauan teoritis Dunn yang memuat indikator evaluasi maka peneliti menganalisis secara empirisme :

**Pertama, Efektivitas** : Efektivitas merupakan aspek dimana suatu kebijakan yang telah dilaksanakan menunjukkan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan ketika kebijakan dirumuskan. Menurut Dunn, efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil (dampak) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dampak tersebut dapat berupa hal yang membawa perubahan positif dan negative bagi sasaran kebijakan. Berdasarkan tinjauan dari indikator efektivitas melihat bahwa apakah hasil yang di inginkan telah tercapai. Dalam hal ini tinjauan yang berdasarkan LKPJ melihat bahwa hasil yang di inginkan itu adalah target. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan data realisasi menyatakan bahwa, realisasi LKPJ tahun 2022 itu sebesar 97%.

Laporan hasil kinerja harus mencantumkan target dan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Jika terdapat kesenjangan yang signifikan, maka perlu dicari tahu apa penyebabnya dan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasinya. Berikut data Target dan Realisasi-Nya.

**Tabel 1.2**  
**Target dan realisasi**

| Kriteria    | Target & Realisasi |      |
|-------------|--------------------|------|
| Efektivitas | Target             | 100% |
|             | Realisasi          | 97%  |

Sumber : Desa Simandraolo

Realisasi Hasil Kinerja Kepala Desa Simandraolo Tahun Anggaran 2022 hanya dapat terlaksana 97%, dimana di jenis kegiatan pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak dan keluarga yakni pada Kegiatan Pelatihan Kursus Menjahit belum terlaksana. Hal ini disebabkan karena tidak ada warga Desa / masyarakat yang mau mendaftar pada kegiatan tersebut. Tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat itu sendiri, mengingat kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan keterampilan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya pada sektor industri kecil.

**Kedua, Kecukupan :** Kriteria selanjutnya yakni aspek kecukupan. Dalam konteks ini, Dunn menjabarkan bahwa kecukupan menyangkut pada seberapa jauh kebijakan yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan yang dipermasalahkan. Dengan kata lain, kebijakan yang telah dilaksanakan dapat memenuhi aspek kriteria kecukupan apabila mampu mengatasi permasalahan publik yang menjadi focus kebijakan

Tabel berikut ini menunjukkan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Simandraolo selama Tahun 2022, sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Pencapaian kinerja Kepala Desa Simandraolo selama Tahun 2022**

| Bidang                   | Jenis Kegiatan                                                                                                                                                                          | Realisasi           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bidang Pemerintahan Desa | 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:<br>Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa, Aparatur Desa, BPD                                                                                     | 1. Sudah Terlaksana |
|                          | 2. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa:<br>Memperlancar penyelenggaraan Pemerintah Desa                                                                                                | 2. Sudah Terlaksana |
|                          | 3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan:<br>Melancarkan Program Kerja Pemutakhiran Data Profil Desa                                                     | 3. Sudah Terlaksana |
|                          | 4. Tata praja Pemerintahan Desa, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:<br>Menunjang Kegiatan Kerja Tim RKPDes, menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Menunjang Kegiatan | 4. Sudah Terlaksana |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Pengelolaan Aset Desa dan menunjang penyelenggaraan pemilihan kepala desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Bidang Pembangunan Desa              | <p>1. Pendidikan:<br/>Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Komputer dan Peningkatan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini</p> <p>2. Kesehatan:<br/>Memperlancar penyelenggaraan Posyandu Desa, Pencegahan penyebaran Virus Covid-19, dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:<br/>Informasi Kepada Masyarakat Tentang Penggunaan Dana Desa, dan Memperlancar Kegiatan Pengelolaan Aplikasi e-HDW/ KPM</p> <p>4. Kawasan Permukiman:<br/>Peningkatan prasarana pemukiman warga dan kebersihan pemukiman Desa</p> | <p>1. Sudah Terlaksana</p> <p>2. Sudah Terlaksana</p> <p>3. Sudah Terlaksana</p> <p>4. Sudah Terlaksana</p> |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | <p>1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:<br/>Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Desa</p> <p>2. Kelembagaan Masyarakat:<br/>Memperlancar Tugas LPM dan Memperlancar Kegiatan Perempuan (PKK)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. Sudah Terlaksana</p> <p>2. Sudah Terlaksana</p>                                                       |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  | <p>1. Pertanian dan Peternakan:<br/>Meningkatkan produksi tanaman pangan bagi masyarakat dan Peningkatan perekonomian Masyarakat (kelompok peternakan)</p> <p>2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga :<br/>Meningkatkan Keterampilan Menjahit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>1. Sudah Terlaksana</p> <p>2. Belum Terlaksana</p> <p>3. Sudah Terlaksana</p>                            |

|                                     |                                                                                                                                                    |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                     | kepada Masyarakat/ Perempuan<br>3. Dukungan Penanaman Modal:<br>Meningkatkan Keterampilan pengelolaan BUMDesa dan Memperlancar pengelolaan BUMDesa |                     |
| Bidang<br>Penanggulangan<br>Bencana | 1. Keadaan Mendesak:<br>Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19                                                           | 1. Sudah Terlaksana |

Sumber : Desa Simandraolo

Dari Tabel 1.3 Dapat di jelaskan bahwa setiap bidang mempunyai analisis di tinjau dari indikator Kecukupan :

1. **Bidang Pemerintahan Desa** : Dari hasil peninjauan peneliti di lapangan, bahwasanya kegiatan pada Bidang Pemerintahan Desa telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa, tetapi berdasarkan hasil pada pelaksanaan kegiatan tersebut perlu adanya peningkatan untuk hasil yang lebih baik, seperti melaksanakan pelatihan atau peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa.
2. **Bidang Pembangunan Desa** : Dari hasil peninjauan peneliti di lapangan, bahwasanya kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa, tetapi berdasarkan hasil pada pelaksanaan kegiatan tersebut perlu adanya peningkatan yang lebih untuk hasil yang lebih baik, seperti melaksanakan pelatihan pendidikan pada anak usia dini, meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi Masyarakat Desa.
3. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** : Dari hasil peninjauan peneliti di lapangan, bahwasanya kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa, tetapi berdasarkan hasil pada pelaksanaan kegiatan tersebut masih perlu adanya peningkatan yang lebih untuk hasil yang lebih baik, seperti melaksanakan pelatihan dalam menentramkan masyarakat dalam ketertiban, agar dapat memperlancar kegiatan PKK dan tugas LPM dalam Desa.
4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa** : Dari hasil peninjauan peneliti di lapangan, bahwasanya kegiatan pada Bidang Pemberdayaan



Masyarakat Desa sudah terlaksana dengan semestinya, seperti pada jenis kegiatan Meningkatkan produksi tanaman pangan bagi masyarakat, dan juga adanya dukungan penanaman modal untuk mempelancar pengelolaan BUMDesa. Tetapi pada jenis kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga yakni pada Kegiatan Pelatihan Kursus Menjahit belum terlaksana di karenakan tidak ada warga Desa / masyarakat yang mau mendaftar pada kegiatan tersebut.

5. **Bidang Penanggulangan Bencana** : Terkait indikator responsivitas ini yaitu apakah hasil kebijakan tersebut memuaskan masyarakat, indikator tersebut berhubungan dengan pemerataan, yang dimana meskipun di laporan LKPJ kegiatan tersebut hampir semua telah terlaksana, tetapi masih ada saja yang tidak memuaskan masyarakat oleh karena itu perlu adanya peningkatan yang lebih untuk hasil yang lebih baik dan dapat memuaskan masyarakat Desa yang di lakukan oleh aparat Desa.

**Ketiga, Pemerataan** : Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat. Apakah biaya dan manfaat sudah disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda secara merata. Dari hasil peninjauan peneliti di lapangan, bahwasanya kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut tersebut yang memuat beberapa jenis kegiatan sudah terlaksana dengan semestinya, seperti pada jenis kegiatan Meningkatkan produksi tanaman pangan bagi masyarakat, kegiatan ini sudah di lakukan secara merata kepada masyarakat Desa, dan juga telah di lakukan dukungan penanaman modal untuk mempelancar pengelolaan BUMDesa. Tetapi pada jenis kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga yakni pada jenis Kegiatan Pelatihan Kursus Menjahit belum terlaksana, di karenakan tidak ada warga Desa / masyarakat yang mau mendaftar atau ikut pada kegiatan tersebut.

**Keempat, Responsivitas** : Kriteria ini lebih menunjukkan aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak. Dari hasil peninjauan peneliti di lapangan pada indikator ini respon

yang di tunjukkan oleh aparat desa kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan sudah baik, misalnya dapat di lihat pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang dimana setiap para kelompok di sediakan produksi tanaman pangan yang dan diberikan dengan sama rata atau tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Begitu juga pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang dimana respon dalam hal kegiatan meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan memperlancar kegiatan perempuan (PKK) telah di laksanakan dengan hasil yang memuaskan bagi masyarakat desa. Dengan demikian beberapa jenis kegiatan tersebut telah di lakukan dengan baik agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat desa yang bermanfaat bagi kelompok dan kalangan pribadi. Hal ini juga di lakukan agar mendapat hasil yang lebih baik lagi agar dapat memuaskan masyarakat Desa yang di lakukan oleh aparat Desa.

**Kelima, Ketetapan :** Ketetapan, yaitu kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran. Berdasarkan indikator tersebut dapat di lihat bahwa kegiatan pada beberapa bidang di atas dengan jenis kegiatan yang berbeda telah terlaksana dengan semestinya, dan mendapat hasil yang berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kelompok. Salah satunya pada bidang pembangunan desa yang di mana kegiatan dalam melatih anak usia dini dalam pengetahuan komputer, kegiatan tersebut telah terlaksana dengan semestinya dan mendapat manfaat bagi anak-anak tersebut yang dimana dapat melatih kemampuan berfikir untuk lebih kreatif, dan lebih mengenal manfaat teknologi dalam hal penggunaan komputer.

Dalam konteks evaluasi kinerja kepala desa di Desa Simandraolo tahun 2022, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Meskipun sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana sepenuhnya, seperti Kegiatan Pelatihan Kursus Menjahit yang tidak memiliki partisipasi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kepala desa berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 di Desa Simandraolo dengan menggunakan kerangka evaluasi kinerja. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola pemerintahan desa, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas tentang kepemimpinan kepala desa dalam pemerintahan desa, peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Evaluasi Kinerja Kepala Desa Di Tinjau Dari LKPJ Tahun 2022 Di Desa Simandraolo”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada **“Evaluasi Kinerja Kepala Desa Simandraolo Berdasarkan LKPJ Tahun 2022 yaitu Tinjauan Terhadap Pencapaian Program dan Target Pembangunan Desa”**.

Dalam penelitian ini, akan dievaluasi sejauh mana kinerja kepala desa dalam mencapai program dan target pembangunan yang tercantum dalam LKPJ tahun 2022 di Desa Simandraolo.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas arah penelitian, maka peneliti merumuskan masalah yakni :

1. Bagaimana Kinerja Kepala Desa Simandraolo selama Tahun 2022?
2. Bagaimana Evaluasi Kinerja Kepala Desa Simandraolo dalam mencapai Keberhasilan tugas dan tanggung jawab selama Tahun 2022 di tinjau dari LKPJ?

3. Bagaimana upaya peningkatan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Simandraolo kedepannya?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang mejadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Kepala Desa Simandraolo selama Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kinerja Kepala Desa Simandraolo dalam mencapai Keberhasilan tugas dan tanggung jawab selama Tahun 2022 yang tinjau dari LKPJ.
3. Untuk menganalisis bagaimana upaya peningkatan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Simandraolo kedepannya.

#### **1.5 Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis
  - a) Dapat dijadikan acuan di bidang penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
2. Kegunaan Praktis
  - a) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Kinerja Kepala Desa Tahun 2022, yang di tinjau dari LKPJ di Desa Simandraolo.
  - b) Bagi Masyarakat, bermanfaat untuk mengetahui Kinerja Kepala Desa Tahun 2022, yang di tinjau dari LKPJ di Desa Simandraolo.
  - c) Bagi penelitian lain dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan mengkaji tentang topik yang sama mengenai Kinerja Kepala Desa Tahun 2022, yang di tinjau dari LKPJ di Desa Simandraolo.
  - d) Bagi Universitas Dapat menjadi bahan referensi dan literatur untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Evaluasi Kinerja Kepala Desa yang di Tinjau dari LKPJ Tahun 2022 Di Desa Simandraolo.